



## Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Usaha Tambang

Christine J.J.G. Goni<sup>1\*</sup>, Roy V. Karamoy<sup>2</sup>, Altje Agustin Musa<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Sam Ratulangi Manado Indonesia

\*Penulis koresponden, email, chgoni16@gmail.com

Diterima: 22-10-2025

Disetujui: 22-11-2025

### Abstrak

Riset ini bertujuan guna mengetahui aspek hukum tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) terhadap pemberdayaan masyarakat lingkar usaha tambang khususnya di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Riset memanfaatkan metode normative yuridis dalam pendekatan konseptual, perundangan, dan kasus empiris. Proses pemberdayaan masyarakat lingkar tambang sudah harus terlaksana dari tahap pemenuhan perizinan lingkungan, saat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, hingga pasca tambang. Pemda mengisyaratkan kepada pelaku usaha guna menginisiasi pemulihan lingkungan sosial dan ekonomi dari dampak pertambangan yang berada pada wilayah wewenangnya.

**Kata kunci:** Tanggung Jawab, pemerintah daerah, pemberdayaan masyarakat, usaha tambang.

### Abstract

This research aims to determine the legal aspects of local government responsibilities for empowering communities around mining areas in mining businesses. The research utilizes normative methods, including conceptual approaches, legislation, and empirical cases. The empowerment process for communities around mining areas must be implemented from the environmental permitting stage, through planning, implementation, and monitoring, to post-mining. Local governments are encouraging business actors to initiate social and economic recovery from the impacts of mining within their jurisdiction.

**Keywords:** Responsibility, local government, community empowerment, mining business

### Pendahuluan

Usaha tambang telah lama dikenal sebagai sektor ekonomi penting memberi kontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, industrialisasi, dan kemajuan teknologi global (Samosir, Sutisna, dan Prakoso 2025). Namun Aspek lingkungan hidup dan masyarakat sekitar industri tambang paling sering menjadi korban dampak negatifnya (Hamzah 2019).

Samosir (2025) telah merangkum beberapa dampak negative pada masyarakat lingkar tambang tersebut di Indonesia dari beberapa riset. Konflik yang berkaitan dengan beragam masalah, seperti kompensasi, hak-hak masyarakat, keselamatan kerja, dan dampak lingkungan. Masyarakat yang tinggal di lingkar wilayah tambang juga seringkali terpapar dari polusi udara dan air yang berpengaruh pada kesehatan mereka. Selain itu, ekspansi tambang seringkali memicu konflik lahan, penggusuran, dan hilangnya akses terhadap sumber daya alam, hingga memperburuk kesenjangan sosial, terutama bagi masyarakat lokal.

Apalagi pengelolaan lingkungan hidup dan partisipasi masyarakat di lingkar usaha tambang itu jadi bagian penting dari hak asasi manusia (HAM). Seperti; "hak guna hidup, hak atas standar hidup yang layak, dan hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih. hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berkaitan erat dengan pencapaian kualitas hidup manusia. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tak bisa dikurangi dalam kondisi apapun termasuk dalam hak tersebut" (Jumriani, Rochgiyanti, dan Kanukisya 2023). Risal, Paranoan, dan Djaja (2017) menambah masalah negative ekologi lain yang berdampak pada masyarakat sekitar usaha tambang, seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, longsor, dan angin puting beliung.

Oleh karena itu, penanganan masalah ini harus mengedepankan partisipasi masyarakat sekitar dan lingkar usaha tambang serta penegakan hukum yang efektif (Senduk 2016). Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga ditekankan sebagai langkah guna mengurangi konflik (Samad, Wahid, dan Halim 2021). Guna pencegahan pelanggaran di industri tambang juga diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif (Adeleida J. 2014). Persoalan yang kompleks di sektor ini perlu pendekatan komprehensif yang melibatkan peran pemerintah, industri, dan masyarakat lingkar tambang. Keterlibatan pemerintah juga diamanatkan dalam Pasal [33]: 3 UUD 1945; "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (Tim Redaksi 2016).

Perusahaan tambang juga wajib mendorong partisipasi masyarakat lingkar tambang untuk mencapai kesejahteraan bersama. Salah satu bentuk upayanya ialah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) Pasal [11] 3 mencantumkan salah satu kewajiban itu perusahaan tambang ialah; “Pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat (huruf p)”. Selanjutnya; “Pengembangan masyarakat sekitar merupakan upaya untuk memajukan masyarakat yang berada di lingkar tambang dan tetap membiarkan masyarakat sekitar tambang melaksanakan nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut” (RI 2001). Pada [1]: 28 Perundangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba 2009) juga mewajibkan hal yang sama. Disitu; “Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya” (RI 2009).

Perubahan UU Minerba 2009 tahun 2020 (UU Minerba 2020) masih menguatkan kewajiban perusahaan untuk memberdayakan masyarakat (Hartati 2012; RI 2020). Dengan pengertian yang sama dengan UU Minerba 2009, UU Minerba 2020 mewajibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk memuat; “m. kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP” (RI 2020).

Meski sama dengan UU sebelumnya terhadap kewajiban tersebut dalam IUP, namun ada perbedaan antara pemerintah pusat dan daerah yang penanggung jawab dari perizinan usaha tambang. Pada penjelasan UU Minerba 2020;

“Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” (RI 2020).

Pengurangan tanggung jawab dan wewenang pemda dalam perizinan usaha tambang dalam UU minerba 2020 telah menjadi banyak kritikan. Utami (2023) mengutarakan;

“Adapun dampak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap masyarakat yaitu pertama, masyarakat tidak bisa mengadu atau protes ke pemerintah daerah sebab karena pemerintah pusat mengatur semua kewenangan pertambangan. Kedua, masyarakat daerah yang dirugikan akibat aktivitas perusahaan tambang yang merusak ruang hidupnya bukan hanya tidak bisa lagi melapor ke pemerintah sebab masyarakat yang mencoba mengganggu aktivitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan balik oleh perusahaan dan dijatuhi pidana dengan diperkuatnya Pasal 162A Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, dan ketiga meskipun telah terbukti bahwa perusahaan pertambangan merusak lingkungan, mereka tetap diizinkan untuk berfungsi hingga meninggalkan warisan beracun lubang-lubang tambang terhadap wilayah hingga masyarakat kebijakan tersebut melemah pada kesejahteraan masyarakat daerah dan menguntungkan bagi pengusaha tambang”.

Seiring dengan kesimpulan pendahulunya, Yudhoprakoso dan Fristikawati (2024) menyarankan;

“Pemerintah daerah sebagai elemen terdepan yang berhadapan dengan masyarakat diharapkan dapat lebih berperan untuk mencegah dan menanggulangi bila terjadi kerusakan lingkungan akibat tambang nikel. Masalah perizinan juga perlu dikaji kembali agar tidak menimbulkan kerugian bagi pengusaha, dan dilain pihak tetap dikendalikan agar pengusaha mematuhi kewajibannya yang juga tertuang dalam izin tersebut untuk menjaga lingkungan”.

Karena itu, Manika dan Citrawati (2024) menyimpulkan; “Penyelenggaraan pembangunan daerah yang berkeadilan melalui pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 belum memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat yang tinggal disekitar daerah tambang”.

Riset ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana tanggung jawab pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota terhadap kewajiban pemberdayaan masyarakat lingkar tambang oleh perusahaan di Sulawesi Utara yang menjadi amanat UU minerba 2020. Wewenangnya juga menjadi amanat dari UU Pemda 2014 (RI 2014; Rinjani 2022; Senduk 2016; Utami 2023).

dengan demikian cita-cita Implementasi pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan secara kesejahteraan ekonomi dan pemeliharaan ekologi bisa terwujud (Pouresmaieli dkk. 2024; Que dkk. 2018; Yu dkk. 2024).

## **Metode**

Riset memanfaatkan pendekatan riset normatif-empiris. Kombinasi riset pengkaji aturan, asas, maupun prinsiphingga doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan hukum. Kemudian riset hukum empiris atau *socio legal research*, dimana penerapan aturan perundangan yang ditemukan didalami untuk merumuskan aspek hukum dan non-hukum.

Riset ini mengkaji Aspek hukum tanggung jawab pemda terhadap pemberdayaan masyarakat lingkar usaha tambang. Pendekatan yang utama dalam riset ini adalah pendekatan peraturan dan kasus. Pendekatan pertama bermanfaat menemukan dasar hukum dalam analisis masalah riset hingga dilengkapi *case approach* yang sifatnya deskriptif analitis guna memperoleh argumentasi hukum dalam menjawab masalah. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan guna konsep dan teori hukum khususnya hukum lingkungan dan konsep atau teori otonomi daerah khususnya kewenangan pemda. *Case approach*, dilakukan berdasarkan berbagai kasus yang terjadi, dan memiliki korelasi dengan tanggung jawab pemda terhadap pemberdayaan masyarakat dalam usaha tambang guna penelusuran dan analisis lebih jauh.

Guna memperoleh data tersebut, ditetapkan lokasi riset di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang harus memperhatikan faktor lingkungan dan masyarakat seiring aturan perundangan dalam rangka guna kesejahteraan masyarakat dan berwawasan lingkungan (Gerungan, Pondaag, dan Gerungan 2024; Wongkar, Wewengkang, dan Mamahit 2025). Adapun tempat guna melakukan riset ini adalah pertama-tama yaitu dengan memanfaatkan sarana dan prasana perpustakaan baik Fakultas Hukum maupun perpustakaan Unsrat kemudian langsung kepada masyarakat lingkar tambang di beberapa kabupaten dan kota (Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Minahasa, Bolaang Mongondow, dan Kota Kotamobagu,). Sasaran riset juga berada di Dinas

Sumber Daya Mineral dan Energi Provinsi Sulawesi Utara kemudian dikoordinasikan dengan kota/kabupaten.

## Hasil dan Pembahasan

### Tanggung Jawab Pemda Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang

Kelsen (2018) telah menunjukkan arti *liability* atau tanggung jawab. Jadi; “Keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatan nya bila terjadi hal yang tak di inginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan”. Teori ini menggarisbawahi bahwasannya kemunculannya dari ketentuan Perundangan, bukan sumber lain. Karena itu, HS dan Nurbani (2017) membatasinya; “Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.

Tanggung jawab pemda dalam usaha tambang tak bisa lepas dari UU Pemda pada tahun 2014 bahkan UUD 1945. Pemda dalam konstruksi pasal 18 UUD 1945 (Makhy 2016); “a. Daerah tak bersifat *staat*; b. Wilayah Indonesia dibagi dalam provinsi-provinsi dan provinsi ini kemudian dibagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil; c. Daerah tak bersifat otonom dan bisa bersifat administratif; d. Di daerah otonom dibentuk badan perwakilan daerah seiring dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara”.

Secara historis, tanggung jawab Pemda dalam usaha tambang dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya muncul sebagai konsekuensi dari wilayah NKRI yang begitu luas hingga pempus kesulitan mengurusnya secara sendiri (Hartati 2012; Senduk 2016). Dalam Sunarno (2018); “Supaya pengelolaan urusan pemerintahan bisa dilayani dengan baik, maka dibentuklah pemerintahan setempat atau pemerintah daerah. Di samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah bisa menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan

kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan atas tugas pembantuan”.

Pengaturan tentang pemberdayaan masyarakat di lingkar tambang dimana pemda wajib terlibat terlihat pada pasal 108 UU Minerba 2020. Ketentuannya;

“(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. (2) Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh Menteri. (3) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Menteri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat”.

Keterlibatan pemda ini seiring dengan tujuan utama pemberdayaan. Menurut Soekanto (2007); “Memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tak adil)” (Soekanto 2007).

Pemberdayaan demikian memiliki makna: “membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat guna meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka”. Dalam laitan dengan pemberdayaan masyarakat lingkar tambang: “Bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat guna menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya” (Haryadi dkk. 2025). Pemberdayaan memberi susatu kelompok masyarakat tekanan untuk mandiri dalam pengambilan keputusan. Dari Veiga, Scoble, dan McAllister (2001): “Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal”. Lingkup pemberdayaan ada unsur partisipasi dimana masyarakat sekitar usaha tambang terlibat dalam proses usaha tambang, dan hak guna menikmati hasilnya (Sulistiyohadi, Moersidik, dan Suparmoko 2016; Yu dkk. 2024). Dalam Wijoyo (2023);

“Meningkatkan kesadaran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Meningkatkan kemandirian, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan; Membangun ketanggungan masyarakat guna melakukan pengawasan sosial; dan

Mengembangkan serta memelihara budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup”.  
Pemda dan Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang

Bentuk Pemberdayaan masyarakat juga perlu mempertimbangkan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 70 UUPLH bisa berupa; “pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, keberatan, pengaduan, dan penyampaian informasi atau laporan”. Mereka pun berhak berdasarkan mengajukan gugatan secara *class action*.

Bagi masyarakat lingkar tambang yang mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan, UU Minerba 2020 telah memberikan jalan hukum. dalam Pasal 145 ada aturan tentang ganti rugi bagi masyarakat yang terkena dampak negatif dari usaha tambang: “Masyarakat berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan usaha tambang serta mengajukan gugatan ganti kerugian lewat pengadilan akibat usaha tambang yang menyalahi ketentuan”.

Pemberdayaan Masyarakat lingkar tambang di Kabupaten Minuta telah berjalan dengan baik lewat *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT MSM. Kehadiran usaha tambang emas itu dirasakan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat lingkar usaha tambangnya. Hasil riset di lapangan menunjukkan Pemda memberi pengawasan secara intensif selama pemberdayaan berjalan. RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) sudah ditata dalam satu tahun oleh Perusahaan seiring PerMen ESDM nomor 23 Tahun 2023, guna usaha pemberdayaan Masyarakat antara lain; bea siswa terhadap 20 tenaga kerja ke Jepang, pemberian makanan bergizi guna bayi. Penataan anggaran CSR Di bidang tenaga kerja PT MSM menetapkan kebijakan pengutamaan perekruitmen tenaga kerja lokal dari lingkar tambang hingga bisa menunjang kehidupan ekonomi masyarakat (Wawancara 2025a). Di bidang infrastruktur sarana yang ada di desa sekitar tambang diberikan perhatian oleh perusahaan dengan memperbaiki sarana jalan, penyediaan air bersih, membantu sarana pendidikan berupa pembangunan gedung sekolah termasuk kebutuhan kesehatan dengan melaksanakan usaha pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat gratis bagi masyarakat (Wawancara 2025b).

Dari sumber wawancara yang sama, penguatan literasi lingkungan ekologi juga telah diberdayakan. PT MSM telah melaksanakan penanaman mangrove di perairan yang ada di sekitar tambang. Demikian juga dibidang pemberdayaan sumberdaya manusia PT MSM sebagai perusahaan yang melakukan usaha tambang emas telah merekrut tenaga kerja sekitar wilayah tambang dan meningkatkan keahlian mereka belajar ke luar negeri.

Apa yang dij langkah MSM telah memberikan kepekaan kepada Literasi lingkungan bagi pembangunan berkelanjutan di lingkar usaha tambang yang seiring dengan anjuran dari Yu dkk. (2024) dan Pouresmaieli dkk. (2024). Keterlibatan demikian juga sesuai dengan UU Pemda pasal [14] 1: “Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sumber daya mineral dibagi atas pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Berdasarkan hal tersebut tak ada lagi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota selain pengawasan”.

Pelaksanaan UU Minerba 2020 dalam pemberdayaan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara juga berdasar lokasi usaha di pemda Kabupaten/Kota dimana masih bersama-sama dengan pemda Provinsi mengupayakan pengawasan usaha tambang di daerah tersebut. Upaya itu; “Mulai dari melakukan sosialisasi pembinaan pengawasan titik koordinat wilayah tambang dan melakukan penertiban atau razia penambang yang tak mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan serta mengamati kerusakan-kerusakan lingkungan bersama Kantor Lingkungan Hidup (KLH) daerah dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Sulut” (Samad dkk. 2021).

Konflik agraria telah terjadi antara masyarakat pemegang hak atas tanah dengan PT. BDL selaku perusahaan tambang pemegang IUP di Kabupaten Bolaang Mongondow. Konflik agraria tambang itu berupa; “a. Konflik yang disebabkan oleh izin lokasi tambang yang berada di atas wilayah-wilayah penduduk. b. Konflik yang disebabkan oleh proses eksplorasi tambang yang tengah berjalan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup oleh perusahaan tambang. c. Konflik agraria wilayah tambang pasca eksplorasi” (Kansil, Kumendong, dan Pinasang 2023; Wawancara 2024:7577).

Penyelesaian konflik agraria khususnya antara perusahaan tambang dengan masyarakat bisa ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu (1) lewat jalur non peradilan (non litigasi) dan jalur peradilan (litigasi) dalam pengawasan pemda dan dinas terkait. Konflik agrarian pada tambang emas antara Masyarakat Adat Toruakat dengan PT. BDL kemudian, seiring kewenangan masing-masing aparat pemda dan dinas Dinas ESDM, segera berkoordinasi guna mengevaluasi, mencabut dan membatalkan IUP BDL.

## **Penutup**

Tanggung jawab Pemda termasuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mengupayakan peningkatan kinerja *Corporate Social Responsibility* (CSR) khususnya lewat program-program yang telah diadakan dalam pemberdayaan Masyarakat lingkar tambang. Pemda termasuk Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral bersikap lebih proaktif dalam mengembangkan potensi masyarakat di lingkar tambang bagi kesejahteraan dan pembangunan lingkungan berkelanjutan. pemerintah juga lebih mengarahkan pengawasan terhadap usaha tambang yang di kabupaten/kota di Provinsi Sulut yang tak memberdayakan Masyarakat lingkar usahanya.

## **Daftar Pustaka**

- Adeleida J., Bonde. 2014. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Unsrat* 2(1):32.
- Gerungan, Carlo Aldrin, Audi Herli Pondaag, dan Mario A. Gerungan. 2024. "Kajian Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kota Manado." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9(1):107–18. doi: 10.47200/jnajpm.v9i4.2208.
- Hamzah, Yuli Adha. 2019. "Hubungan Hukum antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan Pemegang Hak Atas Tanah Diatasnya." *Al Hikam* 1(1):115–23.
- Hartati, Hartati. 2012. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Masalah-Masalah Hukum* 41(4):529–39. doi: 10.14710/mmh.41.4.2012.529-539.
- Haryadi, Haryadi, Nurhayani Nurhayani, Erni Achmad, dan Rosmeli Rosmeli. 2025. "Community Empowerment Model in Mining Areas to Improve Welfare: Some Lessons from Jambi Province, Indonesia." *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* 13(3):211–23. doi: 10.22437/ppd.v13i3.38821.

- HS, Salim, dan Erlies Nurbani. 2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Depok: Rajawali Pers.
- Jumriani, Jumriani, Rochgiyanti Rochgiyanti, dan Blackson Kanukisya. 2023. “Socio-Economic Dynamics: Traditional Mining and Community Resilience in South Kalimantan.” *Society* 11(2):502–14. doi: 10.33019/society.v11i2.634.
- Kansil, Fernando Imanuel, Wempie Jh Kumendong, dan Ralfie Pinasang. 2023. “Penyelesaian Konflik Agraria Antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dengan Masyarakat Pemegang Alas Hak Atas Tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(3):5876–84.
- Kelsen, Hans. 2018. *Teori Hukum Murni*,. Bandung: Nusamedia.
- Makhya, Syarief. 2016. *Ilmu Pemerintahan*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Manika, Agus Surya, dan Ni Nengah Agustin Citrawati. 2024. “Hukum Untuk Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Yang Berkeadilan Dari Perspektif Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Tambang, Mineral, Dan Batubara.” *Judge : Jurnal Hukum* 5(3):10–20. doi: 10.54209/judge.v5i03.902.
- Pouresmaieli, Mahdi, Mohammad Ataei, Ali Nouri Qarahasanlou, dan Abbas Barabadi. 2024. “Building ecological literacy in mining communities: A sustainable development perspective.” *Case Studies in Chemical and Environmental Engineering* 9:100554. doi: 10.1016/j.cscee.2023.100554.
- Que, Sisi, Liang Wang, Kwame Awuah-Offei, Yao Chen, dan Wei Yang. 2018. “The Status of the Local Community in Mining Sustainable Development beyond the Triple Bottom Line.” *Sustainability* 10(6):1749. doi: 10.3390/su10061749.
- RI. 2001. *Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*.
- RI. 2009. *Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*.
- RI. 2014. *Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- RI. 2020. *Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*.
- Rinjani, Muhammad Arung. 2022. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Di Propinsi Kalimantan Barat.” *Jurnal Fatwa Hukum* 5(3).
- Risal, Samuel, Dan Buntu Paranoan, dan Suarta Djaja. 2017. “Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman.” *Jurnal Administrative Reform* 1(3):516–30. doi: 10.52239/jar.v1i3.482.
- Samad, Rezki Purnama, A. M. Yunus Wahid, dan Hamzah Halim. 2021. “5% Urgensi Partisipasi Masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24(1):143–62. doi: 10.56087/aijih.v24i1.87.

- Samosir, Angela Glorya Marito, Sobar Sutisna, dan Lukman Yudho Prakoso. 2025. "Literature Study: Review of the Negative Impacts of Mining Activities in Various Countries on the Environment, Society, and Local Economies, and Mitigation Strategies." *Golden Ratio of Data in Summary* 5(3):87–101. doi: 10.52970/grdis.v5i3.1299.
- Senduk, Michele Fransiska. 2016. "Eksistensi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Mencapai Good Governance." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosial Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawalipress.
- Sulistiyohadi, Sulistiyoahadi, Moersidik Moersidik, dan Suparmoko Suparmoko. 2016. "Sustainability In The Mining Town: Does The Ghost Town Is Real?" *Journal of Applied Economics in Developing Countries* 2(1):50–62. doi: 10.20961/jaedc.v2i1.89997.
- Sunarno, Siswanto. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Redaksi. 2016. *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen*. Huta Publisher.
- Utami, Novita Eka. 2023. "Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara." *Lex Renaissance* 8(2):360–78.
- Veiga, Marcello M., Malcolm Scoble, dan Mary Louise McAllister. 2001. "Mining with Communities." *Natural Resources Forum* 25(3):191–202. doi: 10.1111/j.1477-8947.2001.tb00761.x.
- Wawancara. 2024. "Perwakilan Masyarakat Bolaang Bongondow."
- Wawancara. 2025a. "Kasi Peralatan dan Logistik Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian dan Peralatan Pertambangan Provinsi Sulawesi Utara."
- Wawancara. 2025b. "Senior engineering PT MSM."
- Wijoyo, Suparto. 2023. *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wongkar, Vonny Anneke, Feiby S. Wewengkang, dan Cobi Elisabeth Montesori Mamahit. 2025. "Aspek Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Pada Pemulihan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 10(1):121–30. doi: 10.47200/JNAJPM.V10I1.2737.
- Yu, Haoxuan, Izni Zahidi, Chow Ming Fai, Dongfang Liang, dan Dag Øivind Madsen. 2024. "Elevating community well-being in mining areas: the proposal of the mining area sustainability index (MASI)." *Environmental Sciences Europe* 36(1):71. doi: 10.1186/s12302-024-00895-9.
- Yudhoprakoso, Paulus Wisnu, dan Yanti Fristikawati. 2024. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penambangan Nikel: Masalah Perizinan Dan Pelindungan Lingkungan." *Gloria Justitia* 4(2):158–75.